



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. MT. Haryono No. 10 Batusangkar 27281
Telephone/WA 08116665544, e-mail: dpmtsptanahdatar@gmail.com
Media Sosial   dpmtsptanahdatar

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 038/IO-TK/PMPTSP/VIII-2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Sebagai Berikut :

1. NPSN : -
2. Jenis : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
3. Nama Badan Penyelenggara : YAYASAN HAJI SUMANIK
4. NPYP : AZ0520
5. Nama Lembaga/Satuan Pendidikan : TK IT KUTTAB NURUL ILMI
6. Nama Ketua Pengelola : Drs. OKTRIYEDI
7. Alamat Satuan Pendidikan : JORONG GURUN, NAGARI GURUN, KECAMATAN SUNGAI TARAB, KABUPATEN TANAH DATAR
8. Tahun Berdiri : 2024
9. No. Hp. : 0812 61 256 346

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 29 Agustus 2025 s/d tanggal 28 Agustus 2028.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Batusangkar
Pada Tanggal : 29 Agustus 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH DATAR



SYOFA NOFA BUDIANTO, SH
NIP. 19740612 199403 1 005